

**GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA PADA DESA PUJERBARU KECAMATAN
MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Imam Syafi'i
NIM: E20183085

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA PADA DESA PUJERBARU KECAMATAN
MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Imam Syafi'i
NIM:E20183085

Disetujui Pembimbing
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak
NIP. 198803012018012001

**GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA PADA DESA PUJERBARU KECAMATAN
MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.
NIP: 198907232019032012

Sekretaris



Fatimatuzzahro, S.H.I., M.SEI.
NIP: 199508262020122007

Anggota :

1. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. ()
2. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. ()

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam



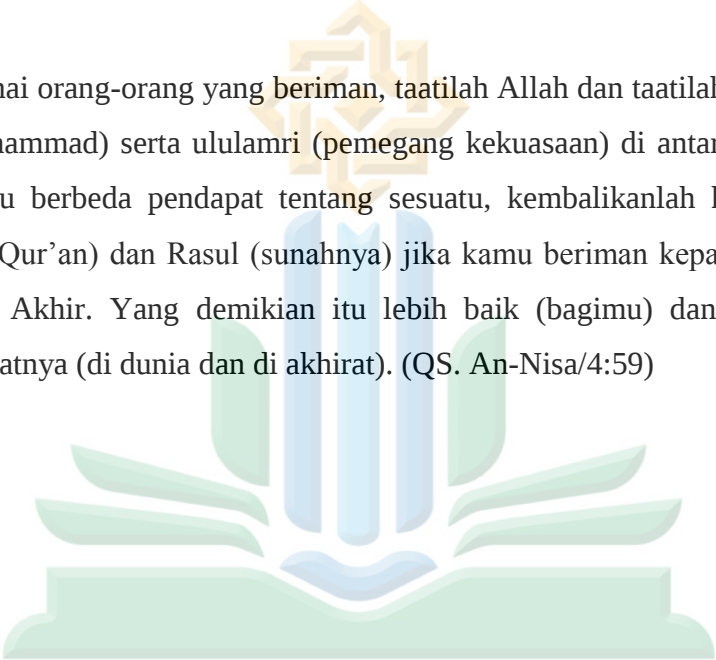
Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa/4:59)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa arahan dan pertolongan-Nya, pencapaian ini tentu tidak akan mungkin terwujud. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam perjalanan akademis penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta penulis, yaitu Bapak Sunarto dan Ibu Hamidah, yang telah memberikan doa, semangat, dan pengorbanan yang tiada tara. Terima kasih telah mengusahakan apa pun dan mendukung penulis ini untuk meraih gelar sarjana. Semoga pencapaian ini menjadi kebanggaan bagi Bapak dan Ibu.
2. Saudara-saudara penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Teman-teman seperjuangan, kelas Akuntansi Syariah angkatan 2018. Terima kasih telah menjadi teman yang baik mulai dari awal perkuliahan sampai saat ini. Semoga kita semua sukses dan dapat meraih cita-cita masing-masing.
4. Teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebut namanya satu per satu mulai dari teman TK sampai MA, teman ngopi, dan teman-teman KKN posko 91. Terima kasih, kalian semua luar biasa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Syariah di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah sekaligus Pembimbing.
5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan selama penulis menjalani proses perkuliahan.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
7. Seluruh Perangkat Desa Pujerbaru yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam pengumpulan data serta memberikan informasi yang sangat berguna untuk penelitian ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah terlibat dan membantu penulis selama dalam proses penulisan skripsi.

Semoga semua kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis, mendapatkan imbalan yang baik dari Allah.

Jember, 4 Juni 2025

Imam Syafi'i
NIM. E20183085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Imam Syafi'i, Nur Ika Mauliyah. 2025. *Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan.*

Kata kunci: Implementasi, *Good Governance*, Alokasi Dana Desa

Desa merupakan entitas pemerintahan paling bawah yang memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa serta mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyaknya penyimpangan dalam pengelolaan ADD, seperti praktik korupsi dan rendahnya akuntabilitas serta transparansi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Beberapa kasus penyelewengan dana desa di berbagai daerah memperlihatkan lemahnya pengawasan dan minimnya partisipasi masyarakat.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso?, 2). Bagaimana dampak penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Mengetahui penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. 2). Mengetahui dampak penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tiga jenis analisis yaitu: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi pada sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Pujerbaru secara teknis dan administrasi diterapkan dengan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Pujerbaru. 2). Penerapan prinsip *Good Governance* berdampak positif, antara lain meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana..

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitan	9
D. Manfaat Penelitan	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subyek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data	48
G. Tahap-tahap Penelitian	49
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	51
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	51
B. Penyajian Dan Analisis Data	54
C. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

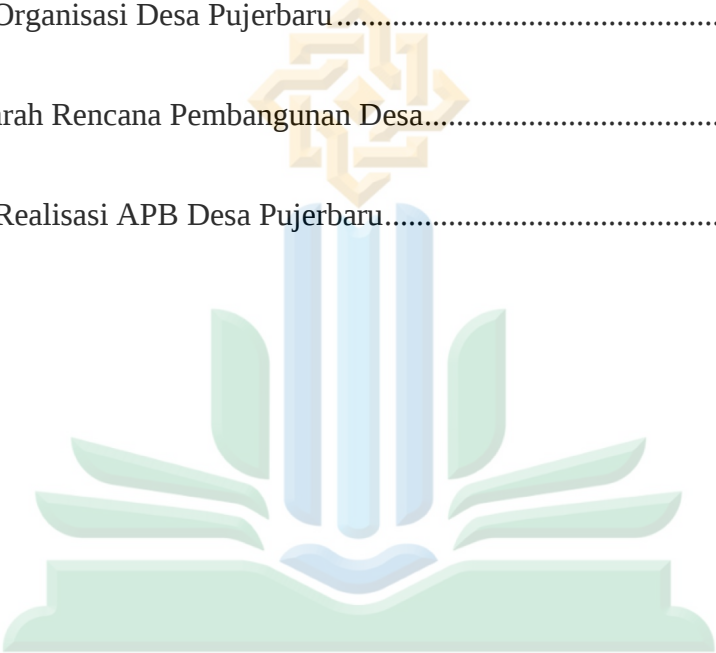
No Uraian	Hal
1.1 Perbandingan keunikan desa Pujerbaru dengan desa lain.....	8
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
1.1 Grafik Korupsi Desa	4
3.1 Model Interaktif Mills dan Hubermen	46
4.1 Struktur Organisasi Desa Pujerbaru	53
4.2 Musyawarah Rencana Pembangunan Desa	58
4.3 Laporan Realisasi APB Desa Pujerbaru	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai negara yang berbentuk republik, Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang mencakup wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Pada tingkatan di bawah kabupaten serta kota, terdapat pula unit pemerintahan desa. Pedesaan ialah unit administrasi paling dasar di bawah otoritas distrik/kota. Peran pedesaan sangat krusial, baik sebagai sarana untuk meraih sasaran pembangunan nasional maupun sebagai institusi kenegaraan yang memperkuat sistem pemerintahan Indonesia. Dalam otoritas pedesaan terdapat hak/pengaruh utama untuk menyelenggarakan serta menangani urusan kenegaraan dan kepentingan warga sesuai tuntutan inisiatif masyarakat. Pedesaan juga memiliki kontribusi vital dalam penguatan dan kemajuan komunitas, sehingga melalui regulasi yang ditetapkan, pedesaan itu diharapkan mampu tumbuh menjadi modern, inovatif, dan berlandaskan demokrasi.¹

Eksistensi pedesaan secara hukum resmi diresmikan melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Pedesaan. Mengacu pada regulasi ini, pedesaan didefinisikan sebagai komunitas hukum yang memiliki batas teritorial dan memiliki otoritas untuk menyelenggarakan serta menangani urusan kepentingan lokal berdasarkan akar sejarah serta tradisi yang diakui dan

¹ Helmi Safitri, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Di Kecamatan Ix Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok". *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 3 (2023), 250.

dihargai dalam tata kelola negara di Indonesia.² Penafsiran itulah yang memberikan otoritas kepada Pemerintah Desa untuk mengatasi ketimpangan pembangunan serta mengoptimalkan peran-peran layanan pemerintahan bagi warga.

Otoritas negara memiliki program, salah satunya dikenal dengan nama Nawa Cita. Nawa Cita bertujuan membangun Indonesia dari wilayah terluar dengan memperkokoh sejumlah daerah dan pedesaan dalam bingkai kesatuan nasional. Inisiatif ini digagas karena kawasan pedesaan sebelumnya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintahan terdahulu, menyebabkan distribusi pembangunan fisik menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, negara menganggarkan dukungan bagi tiap-tiap pedesaan yang ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana.³

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Keuangan Pedesaan dijelaskan bahwa Dana Alokasi Desa (ADD) adalah salah satu komponen penerimaan desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan besaran yang dihitung sesuai kebutuhan desa dan ditentukan melalui Ketetapan Bupati. Dana Alokasi Desa mencerminkan bentuk kepercayaan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintahan desa sebagai wilayah yang memiliki kemandirian untuk mengatur pembiayaan aktivitas, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan tujuan untuk mewujudkan

² Undang-undang. 2014. Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa, 24.

kemandirian sejati, proses demokrasi, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan peran masyarakat.⁴

Penyaluran anggaran ke wilayah desa yang sangat signifikan, variasi laporan yang kompleks, serta potensi risiko dalam tata kelola keuangan desa, tentu memerlukan tingkat tanggung jawab yang tinggi dari perangkat pemerintahan desa. Karena itu, aparat desa perlu mengimplementasikan asas pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa, di mana seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa wajib dilaporkan secara transparan kepada warga desa berdasarkan regulasi yang berlaku, agar dapat tercapai tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).⁵

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, pemerintah mulai menetapkan pengalokasian anggaran untuk pendanaan desa. Pada tahun 2023, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp 68 triliun kepada 75.265 desa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan kata lain, setiap desa secara rata-rata mengelola dana sebesar Rp 903 juta. Jumlah tersebut hanya berasal dari APBN dan belum termasuk Dana Alokasi Desa (ADD) yang berasal dari APBD tiap-tiap daerah.⁶

Pada dasarnya, penyaluran dana yang cukup besar yang dikelola oleh sebuah desa memiliki maksud yang konstruktif, yaitu sebagai langkah untuk meratakan kesejahteraan warga desa serta menempatkan desa sebagai pelaku

⁴ Trianti K. A. Pinatik, "Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pinapalangow Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal EMBA*, 2 (2021), 994.

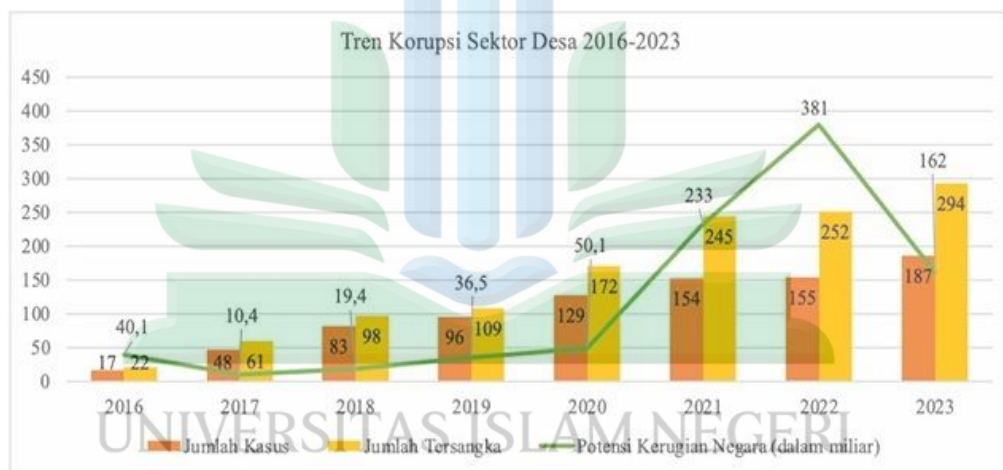
⁵ Wahyu Budi Pratama. "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (Studi Kasus Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep)", *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2, (2021), 70

⁶ Diky Anandya, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023* (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2024), 21.

utama pembangunan. Namun, apabila pelaksanaannya tidak berlandaskan asas keterbukaan, keterlibatan masyarakat, dan pertanggungjawaban, maka kondisi tersebut bisa menjadikan dana desa sebagai peluang besar terjadinya tindak korupsi oleh oknum perangkat desa. Faktanya, berdasarkan pemantauan terhadap pola korupsi, sektor pemerintahan desa sering kali menduduki posisi teratas sebagai bidang yang paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum. Data lengkapnya dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:

Gambar 1.1

Grafik Korupsi Desa



Sumber data: Indonesia Corruption Watch (ICW)

Merujuk pada diagram data korupsi di sektor pemerintahan desa di atas, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah perkara dan pelaku yang tercatat pada tahun 2023 dibandingkan periode sebelumnya. Apabila ditelusuri sejak tahun 2016, tren kenaikan tersebut berlangsung secara terus-menerus.

Dalam praktik pengelolaan anggaran desa, masih sering ditemukan penyimpangan, seperti yang terjadi di Desa Sempol, Kecamatan Ijen,

Kabupaten Bondowoso, di mana mantan kepala desa berinisial H diduga telah melakukan penyalahgunaan dana desa dari tahun anggaran 2017 sampai 2020. Eks Kepala Desa Sempol telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan BUMDes Al-Baqarah Desa Sempol pada periode 2017 hingga 2020. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan oleh mantan kepala desa Sempol diperkirakan mencapai Rp 800 juta.⁷

Di samping perkara yang berlangsung di Desa Sempol, terdapat pula kasus penyimpangan dalam pengelolaan dana di Desa Lombuk Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, yang melibatkan eks kepala desa berinisial AM yang diduga menyalahgunakan dana desa dari tahun anggaran 2016 hingga 2018. Eks kepala desa tersebut diduga melakukan penyimpangan dengan cara memalsukan laporan penggunaan dana desa (DD), yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 642 juta.⁸ Dari sejumlah kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa kurang bertanggung jawab dan terbuka terkait distribusi dana desa, dan faktor lainnya adalah rendahnya keterlibatan masyarakat dalam memantau kinerja pemerintah desa.

Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap desa di Indonesia pasti akan menghasilkan perbedaan antara satu desa dengan desa

⁷ Muchammad Ainul Budi, "Eks Kepala Desa Sempol Terkena Kasus Pidana Korupsi", <https://radarjember.jawapos.com/berita-bondowoso/25/08/2021/eks-kepala-desa-sempol-terkena-kasus-pidana-korupsi/2/> (20 Agustus 2022).

⁸ Chuk Shatu Widarsha. "Korupsi Rp 642 Juta, Eks Kades Lombok Wetan Bondowoso Dibui", <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6251234/korupsi-rp-642-juta-eks-kades-lombok-wetan-bondowoso-dibui> (27 Agustus 2022).

lainnya. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan keadaan di lapangan masing-masing desa dan kebutuhan dalam melaksanakan kebijakan ADD tersebut. Demikian pula, jumlah atau besar dana ADD yang diterima oleh tiap desa bervariasi, tergantung pada kebutuhan spesifik desa tersebut.⁹ Pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah langkah krusial untuk memastikan kelangsungan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan warga, serta mewujudkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana. Dana desa yang besar membawa potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam penggunaannya, sebagaimana yang terlihat dari sejumlah kasus yang terungkap. Oleh sebab itu, prinsip tata kelola yang baik menjadi pedoman utama untuk memastikan setiap langkah dalam pengelolaan alokasi dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi warga.

Tantangan yang banyak dalam pengelolaan keuangan desa memerlukan akuntabilitas kinerja aparat pemerintahan desa, khususnya pemerintahan Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran desa. Dana Desa tampaknya memiliki potensi besar dalam mempercepat kemajuan dan pembangunan desa. Namun, di balik manfaat positif yang ditawarkan, terdapat risiko penyalahgunaan dalam pengelolaannya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah harus

⁹ Badrus Zaman, "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Desabaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)", *Jurnal PETA*, 5 (2020), 67.

mengikuti prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.¹⁰ Akan tetapi, pada faktanya hingga sekarang aparat desa tetap mempunyai kapasitas yang terbatas terkait dengan pengelolaan anggaran desa, akibatnya sebagian dari aparat desa menyalahi ketentuan pengelolaan anggaran desa itu demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu lainnya.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, dengan cara menitikberatkan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui sejumlah tahap-tahapnya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Selanjutnya, setiap tahapannya akan dianalisis lebih lanjut terkait dengan asas *good governance* di tiap tahapan, yang lebih memfokuskan pada tiga nilai utama yaitu akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi.

Desa Pujerbaru memiliki ciri khas pada pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang barangkali tidak diterapkan pada desa-desa lainnya, yakni tersedianya laporan akuntabilitas dan laporan realisasi belanja Alokasi Dana Desa pada akhir tahun yang selanjutnya disampaikan langsung kepada warga desa sebagai alat untuk menilai performa aparat desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa serta laporan implementasi program yang telah dilaksanakan. Aparat desa membangun ikatan baik antara warga dengan aparat desa serta senantiasa melibatkan warga dalam setiap pertemuan dengan memberikan hak serta kuasa kepada warga untuk mengemukakan pendapatnya.

¹⁰ Puji Astuti, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance*: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali", *Jurnal Maksiprenuer*, 2 (Juni, 2021), 168.

Tabel 1.1

Perbandingan keunikan desa Pujerbaru dengan desa lain

No	Desa Pujerbaru	Desa Lain
1	Desa Pujerbaru menyediakan laporan pertanggungjawaban diakhir tahun yang dipaparkan langsung kepada masyarakat sebagai bahan evaluasi	Masih belum bahkan jarang diterapkan, desa lain hanya menyajikan tanpa menjelaskan kepada masyarakat.
2	Memperkuatkan kerja sama antar pemerintah desa dengan masyarakat dalam mewujudkan program-program desa dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sebagai prinsipnya.	Masih banyak yang acuh tak acuh kepada masyarakat bahkan bertindak hanya sekedar bekerja tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.
3	Adanya laporan pertanggungjawaban dana alokasi dana desa serta penggunaannya yang terpisah dari laporan APB Desa.	Laporan alokasi dana desa dijadikan satu dalam laporan APB Desa sehingga rincian penggunaan Alokasi Dana Desa tidak diketahui.

Sumber: data diolah

Namun, dengan adanya keunikan di atas yang selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa tidak selalu menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa sudah berjalan dengan sangat baik, oleh karena itu beberapa faktor yang telah disebutkan yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sangatlah diperlukan dalam pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, sehingga peneliti berminat guna melakukan studi di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan dengan topik **“Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso”**.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, sehingga fokus studi ini ialah:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana dampak penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian di atas, studi ini memiliki tujuan guna:

1. Mengetahui penerapan prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.
2. Mengetahui dampak penerapan prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan studi bisa dibagi menjadi kegunaan teoritis serta kegunaan praktis, kegunaan teoritis dan praktis dari studi ini ialah:

1. Secara Teoretis

Studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman khususnya mengenai *good governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kemudian, studi ini diinginkan bisa memperkaya sumber referensi dalam bidang penelitian akuntansi serta masukan untuk studi serupa di masa depan.

2. Secara Praktis

Studi ini diinginkan bisa dilaksanakan dalam implementasi langsung atau setidaknya bisa dimanfaatkan guna memperbaiki pelaksanaan *good governance* yang telah ada selama ini. Selain itu, diinginkan bisa memberikan wawasan kepada warga agar turut memantau pengelolaan anggaran desa.

E. Definisi Istilah

1. *Good Governance*

Good Governance merupakan sebuah pelaksanaan pengelolaan kemajuan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan, yang sesuai dengan asas pemerintahan rakyat serta pasar yang produktif, pencegahan kesalahan penyaluran dana investasi, dan pengendalian penyelewengan baik dalam hal politik administratif, melaksanakan pengelolaan anggaran yang ketat serta pembangunan kerangka hukum dan politik untuk berkembangnya kegiatan ekonomi.¹¹

¹¹ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andii Offset, 2009), 18.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, yang merupakan dana pembagian yang diterima oleh daerah dalam APBD daerah setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyalurkan Dana Desa dalam APBD daerah untuk setiap periode anggaran. ADD disalurkan minimal sepuluh persen dari dana pembagian yang diterima daerah dalam APBD setelah dipotong Dana Khusus.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini mencakup penjelasan urutan pembahasan skripsi yang diawali dari bab pengantar sampai bab kesimpulan. Tata cara penulisan ini berupa deskriptif, bukan berupa indeks.

BAB Satu Pendahuluan, pada bagian ini dibicarakan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah, serta struktur pembahasan. Tujuan bagian ini ialah guna mendapatkan gambaran keseluruhan tentang pembahasan dalam skripsi.

Bagian Kedua Tinjauan Pustaka, bagian ini menguraikan mengenai studi sebelumnya yang mengulas penelitian yang telah dilaksanakan oleh pihak lain yang mirip dengan penelitian yang akan peneliti jalankan. Serta tinjauan teori

¹² Rusmianto, *Akuntansi Desa*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2018), 33.

yang mengulas mengenai teori yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan studi yang sejalan dengan inti studi.

Bagian Ketiga Metode Penelitian, yang mencakup mengenai metode dan tipe penelitian, tempat penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan informasi, pengolahan data, validitas data, langkah-langkah penelitian.

Bagian Keempat Penyajian Data dan Analisis, mengupas temuan yang didapat dari penelitian dengan berdasarkan pada penelitian lapangan. Penyaji informasi dan pengolahan data tersebut akan menggambarkan mengenai penjelasan informasi dan hasil yang didapat dengan menerapkan metode dan prosedur yang dijelaskan pada Bagian Ketiga sehubungan dengan inti studi yang dibahas.

Bagian Kelima adalah bagian Penutupan, pembahasan pada bab terakhir ini adalah menarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya, yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian skripsi secara khusus, ataupun pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini secara umum.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, penulis menyertakan sejumlah temuan studi sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya menyusun ringkasannya, baik penelitian yang telah dipublikasikan atau yang belum dipublikasikan (tesis, disertasi, skripsi, dan lain-lain). Dengan mengambil langkah ini, maka bisa dilihat sejauh mana keaslian dan posisi penelitian yang akan dilakukan.

1. Ana Bidayatul Maulida, dengan topik "*Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember)*". Universitas Muhammadiyah Jember. Tipe kajian ini dikerjakan dengan cara kualitatif memanfaatkan pendekatan deskriptif. Fokus kajian ini adalah aparat Desa Ambulu yang berada di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa sistem aparat Desa Ambulu sudah berjalan dengan baik dan sudah memadai semua ciri tata kelola pemerintahan yang baik (demokrasi, keterbukaan, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan). Aparat Desa Ambulu bisa dibilang tidak sepenuhnya mengimplementasikan tiga asas tata kelola pemerintahan yang baik, di antaranya asas demokrasi, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas. Asas yang sudah diimplementasikan dengan baik di antaranya asas budaya hukum dan

asas kewajaran serta kesetaraan.¹³ Berdasarkan penjelasan temuan kajian sebelumnya, bisa dilihat bahwa kesamaan kajian ini yaitu kedua-duanya memanfaatkan cara penelitian kualitatif dan keduanya mengkaji mengenai *good governance* yang baik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sementara itu, selisihnya ada pada fokus kajian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nadila Asri dari Universitas Hasanudin, dengan judul “*Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto”, menerapkan metode kualitatif berpendekatan deskriptif. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan informan, melakukan observasi, serta mengumpulkan dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian. Landasan konseptual penelitian ini adalah *good governance*, yang difokuskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020. Hasil studi ini mengungkapkan bahwa praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di lokasi penelitian, Desa Gantarang, belum berjalan sesuai prinsip dan regulasi yang ada. Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai anggaran dan pelaporan dana desa. Lebih lanjut, prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa juga belum optimal, di mana keterlibatan warga cenderung terbatas pada fase

¹³ Ana Bidayatul Maulida. “Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jember, 2021).

pelaksanaan, sementara peran mereka dalam perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban masih sangat minim.¹⁴ Kemudian, kesamaan dari kajian ini adalah keduanya mengkaji *Good Governance* dalam pengelolaan anggaran desa dan juga memakai teknik penelitian deskriptif. Sementara itu, perbedaan utama terletak pada fokus kajian.

3. Syofian Aktsauri dari Universitas Muhammadiyah Mataram, yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima 2020”, menerapkan metode kualitatif deskriptif. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, serta analisis dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kalampa telah mengelola Dana Desa sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, ditemukan adanya keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga serah terima hasil pembangunan. Indikator transparansi juga menunjukkan hasil positif, terbukti dengan tersedianya akses terhadap dokumen serta informasi yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat, yang didukung oleh pemasangan baliho dan papan informasi di lokasi strategis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Desa Kalampa sudah melaksanakan mekanisme pengelolaan Dana Desa secara bertahap dan melibatkan berbagai elemen terkait, termasuk warganya, serta berhasil menerapkan

¹⁴ Nadila Asri, “*Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto”, (Skripsi: Universitas Hasanudin Makassar, 2021).

prinsip transparansi sesuai regulasi.¹⁵ Kemiripan dari studi ini adalah secara bersamaan mengulas asas-asas *Good Governance* dalam pengelolaan alokasi dana desa dan memakai pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan distingsinya berada pada subjek kajian.

4. Okta Dina Fitri dalam karya berjudul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)”. UIN SUSKA Riau, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik tanya jawab dan pencatatan data. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa telah selaras dengan Regulasi Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kampar. Keterbukaan keuangan desa diwujudkan melalui pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan menyampaikan realisasi APBDes dalam forum Musrenbang desa. Selanjutnya, dokumen pelaksanaan APBDes diteruskan ke Bupati Kampar melalui Camat Tambang. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Gobah meliputi minimnya keterlibatan warga dalam Musrenbang untuk memahami rencana serta pelaksanaannya, rendahnya wawasan masyarakat tentang persoalan penganggaran dan standar pemerintah seperti regulasi tersebut, serta sistem dari pemerintah yang terus mengalami pembaruan menuju digitalisasi, sehingga pemerintah desa perlu menyisihkan anggaran yang signifikan untuk pembekalan staf

¹⁵ Syofian Aktsauri, “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima 2020 ”(Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

dalam pengelolaan keuangan.¹⁶ Berdasarkan uraian studi sebelumnya, teridentifikasi kesamaannya yaitu keduanya menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dan sama-sama mengulas pengelolaan keuangan desa, sementara letak perbedaan studi ini ada pada wilayah kajiannya, di mana tempat observasi dalam penelitian terdahulu berada di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, sedangkan fokus penelitian penulis berada di Desa Pujerbaru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso.

5. Muhammad Mudhofar, dengan topik “Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Desa”. Cara kajian yang diterapkan adalah kajian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari kajian ini menyatakan bahwa implementasi *good governance* pada pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari adalah; pertama, tahap perencanaan dilaksanakan secara baik dengan mengedepankan azas partisipatif dan transparansi pada masyarakat. Kedua, tahap pelaksanaan dikerjakan secara baik dengan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas dan value for money. Ketiga, tahap penatausahaan dilaksanakan secara baik dengan telah diadministrasikan seluruh transaksi oleh Kaur Keuangan selaku bendahara desa dan dilaporkan kepada Kepala Desa. Keempat, tahap pelaporan dilaksanakan secara baik dengan mekanisme yang telah ditentukan pada aplikasi Siskeudes berdasarkan transaksi dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Kelima, tahap pertanggungjawaban telah dilaksanakan

¹⁶ Okta Dina Fitri. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)”, (Skripsi: UIN SUSKA Riau, 2022).

secara baik dengan membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang disampaikan kepada Camat dan dalam bentuk publikasi masyarakat melalui papan informasi dan banner yang terpasang ditempat strategis serta website desa.¹⁷ Mengenai kesamaan antara kajian tersebut, kedua-duanya mengkaji *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, selisihnya berada pada metode kajian yang digunakan dimana pada kajian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus sedangkan pada kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

6. Roby Aditiya, dengan topik “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap”. Cara kajian yang diterapkan adalah kajian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari kajian ini menyatakan bahwa secara garis besar pengelolaan Dana Desa Rijang Panua sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Adapun tahapannya yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban semua sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terwujudnya Desa Rijang Panua sebagai Desa Mandiri.¹⁸ Mengenai kesamaan antara kajian tersebut, kedua-duanya mengkaji *Good Governance* dalam

¹⁷ Muhammad Mudhofar, “Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Desa”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10, (2022).

¹⁸ Roby Aditya, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap”, *Jurnal slamic Accounting and Finance Review*, 3, (2022).

pengelolaan keuangan desa dan sama sama mengkaji prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sementara itu, selisihnya berada pada metode kajian yang digunakan dimana pada kajian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi sedangkan kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

7. Jumarti, dengan topik “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Cara kajian yang diterapkan adalah kajian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari kajian ini menyatakan bahwa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 perencanaan desa Waduruka dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Tahap pelaksanaan dan tahap penatausahannya dalam Pengeolaan Alokasi Dana Desa di desa Waduruka secara teksin 100% sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Meskin Sekertaris Desa menyatakan bahwa di tahun ini terdapat keterlambatan dari penyaluran dana, kemudian Bendahara Desa juga menyatakan adanya kendala terkait penggunaan aplikasi versi lama, yaitu versi 2015, tetapi setiap tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penatausahannya sudah menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga dalam pelaksanaan telah melibatkan Masyarakat sebagai TPK, Kemudian

dibentuk panitia lokal demi mewujudkan prinsip transparansi.¹⁹ Mengenai kesamaan antara kajian tersebut, kedua-duanya mengkaji *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa dan keduanya memakai cara penelitian kualitatif. Sementara itu, selisihnya berada pada metode penelitian yang digunakan dimana pada kajian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif sedangkan pada kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

8. Desy Indriani, dengan topik “Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lambanan Kec.Mamasa Kab.Mamasa)”. Cara kajian yang diterapkan adalah kajian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari kajian ini menyatakan bahwa bahwa *Good Governance* telah diterapkan di desa Lambanan Kec.Mamasa Kab.Mamasa namun prinsip Responsibilitas, Tegaknya Supremasi Hukum dan Prinsip Transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik. Khusus Prinsip Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat serta Keadilan Dan Kesenjangan sudah dijalankan dengan baik.²⁰ Mengenai kesamaan antara kajian tersebut, kedua-duanya mengkaji *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa dan keduanya memakai cara penelitian kualitatif deskriptif. Sementara itu, selisihnya berada pada prinsip *good governance* yang diteliti

¹⁹ Jumarti, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Respon Publik*, 16, (2022).

²⁰ Desy Indriani, “Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lambanan Kec.Mamasa Kab.Mamasa)”, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1, (2023).

dimana pada kajian tersebut mengkaji semua prinsip *good governance* sedangkan pada kajian ini hanya mengkaji prinsip dasar *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

9. Nurliana, dengan topik “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Cara kajian yang diterapkan adalah kajian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari kajian ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu, Wilayah Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang efektif. Akan tetapi, dalam praktik tetap ada hambatan yaitu tenaga kerja pemerintahan yang tidak cukup memadai serta kurangnya keterlibatan warga.²¹ Mengenai kesamaan antara kajian tersebut, kedua-duanya mengkaji *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa dan keduanya memakai cara penelitian kualitatif. Sementara itu, selisihnya berada pada prinsip *good governance* dimana dalam kajian ini lebih menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

10. Miana Trisanti, dengan topik “Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi”. Cara kajian yang diterapkan adalah kajian analisis konten dan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari kajian ini menyatakan bahwa penerapan *good governance* dalam pengelolaan

²¹ Nurliana, “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, *Jurnal Riset Kajian Teknologi & Lingkungan*, 6, (2023).

keuangan desa pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi telah menerapkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa dengan kategori terpercaya artinya hasil pengelolaan keuangan pada Desa Hegarmanah dapat telah terpercaya karena penerapan prinsip *good governance*. Strategi yang direncanakan Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi dalam pengelolaan keuangannya yaitu meningkatkan keterbukaan dari pemerintahan desa dengan lembaga lembaga lain, serta pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat desa yang lebih baik dan tegas di kemudian hari guna meningkatkan kualitas *good governance*.²² Mengenai kesamaan antara kajian tersebut, kedua-duanya mengkaji *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa dan kedua-duanya memakai cara penelitian kualitatif. Sementara itu, selisihnya berada pada metode pengumpulan data yang digunakan dimana pada kajian terdahulu hanya menggunakan metode wawancara sedangkan pada kajian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ana Bidayatu l Maulida (2021), Universitas	Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi	kesamaan kajian ini yaitu kedua-duanya memanfaatkan cara penelitian kualitatif dan keduanya	Perbedaanya ada pada fokus dan objek kajian.

²² Miana Trisanti, “Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi”, *Jurnal Renue Akuntansi*, 4, (2023).

	Muhammadiyah Jember	Kasus di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember)	mengkaji mengenai <i>good governance</i> yang baik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.	
2	Nadila Asri (2021), Universitas Hasanudin	<i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto	Kesamaan dari kajian ini adalah keduanya mengkaji <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan anggaran desa dan juga memakai teknik penelitian deskriptif.	Perbedaan utama terletak pada fokus dan objek kajian.
3	Syofian Aktsauri (2022), Universitas Muhammadiyah Mataram	Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima 2020	Kesamaan dari kajian ini mengulas asas-asas <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan alokasi dana desa dan memakai pendekatan penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada fokus dan objek kajian.
4	Okta Dina Fitri (2022), UIN SUSKA RIAU	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)	Keduanya menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dan sama-sama mengulas pengelolaan keuangan desa.	Perbedaan studi ini ada pada objek kajiannya, di mana objek dalam penelitian terdahulu berada di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, sedangkan penelitian penulis berada di Desa

				Pujerbaru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso.
5	Muham mad Mudhofa r (2022)	Analisis Implementasi <i>Good Governance</i> Pada Pengelolaan Keuangan Desa	Persamaannya mengkaji <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan keuangan desa.	Perbedaannya berada pada metode kajian yang digunakan dimana pada kajian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus sedangkan pada kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
6	Roby Aditiya (2022)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap	Kesamaan antara kajian tersebut, kedua- duanya mengkaji <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan keuangan desa dan sama sama mengakaji prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.	Perbedaannya berada pada metode kajian yang digunakan dimana pada kajian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi sedangkan kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
7	Jumarti (2022)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Di Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten	Persamannya mengkaji <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan keuangan desa dan keduanya memakai cara penelitian kualitatif.	Perbedaannya berada pada metode penelitian yang digunakan dimana pada kajian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif

		Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat		eksploratif sedangkan pada kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
8	Desy Indriani (2023)	Analisis <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lambanan Kec.Mamasa Kab.Mamasa)	Persamaannya mengkaji <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan keuangan desa dan keduanya memakai cara penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaannya berada pada prinsip <i>good governance</i> yang diteliti dimana pada kajian tersebut mengkaji semua prinsip <i>good governance</i> sedangkan pada kajian ini hanya mengkaji prinsip dasar <i>good governance</i> yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
9	Nurliana (2023)	Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Kesamaan antara kajian tersebut, keduanya mengkaji <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan keuangan desa dan keduanya memakai cara penelitian kualitatif.	Perbedaannya berada pada prinsip <i>good governance</i> dimana dalam kajian ini lebih menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi
10	Miana Trisanti (2023)	Analisis Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan	Kesamaan keduanya yaitu mengkaji <i>good governance</i> dalam	Perbedaannya berada pada metode pengumpulan data yang

		Keuangan Desa Pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi	pengelolaan keuangan desa dan keduanya memakai cara penelitian kualitatif	digunakan dimana pada kajian terdahulu hanya menggunakan metode wawancara sedangkan pada kajian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
--	--	---	---	---

Sumber: Penelitian Terdahulu yang Diolah Penulis Tahun 2025

Secara keseluruhan, persamaan penulis dengan penelitian terdahulu yang telah terjabarkan diatas terletak pada fokus penelitian yang sama sama tertuju pada pengelolaan keuangan pada unit desa. Sementara yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penulis ialah metode kajian yang digunakan dimana pada kajian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, fenomenologi dan eksploratif, sementara pada kajian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan selanjutnya yaitu terdapat pada prinsip *good governance* yang akan dikaji dimana penulis hanya fokus pada tiga prinsip tata kelola yang baik, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Namun penelitian penelitian sebelumnya menggunakan prinsip umum pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

B. Kajian Teori

1. *Good Governance*

Makna *governance* bisa dimaknai dalam metode dalam menangani kepentingan umum. *World Bank* menyampaikan pengertian *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society.*” Pada konteks ini, *World Bank* menyoroti secara khusus strategi pemerintah dalam mengatur aset sosial serta ekonomi demi tujuan kemajuan sosial. Sementara itu, *United Nations Development Program* (UNDP) mengartikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels*”. Dalam hal ini, UNDP berfokus pada dimensi politik, ekonomi, serta tata kelola dalam penataan negara.²³

World Bank mengartikan *good governance* sebagai bentuk pelaksanaan pengelolaan pembangunan yang kuat serta penuh tanggung jawab, yang selaras dengan nilai-nilai demokratis serta sistem pasar yang efektif, pencegahan salah alokasi dana investasi, penangkalan praktik koruptif dalam ranah politik dan administrasi, penerapan ketertiban anggaran, serta pembentukan kerangka hukum dan politik untuk mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi.²⁴

²³ Nurul Widyawati Islami Rahayu, *Good Governance Zakat* (Lumajang: LP3DI Press, 2017), 67.

²⁴ Nurul, *Good*, 67.

Good Governance, dalam konteks ini, merujuk pada pengelolaan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Tata kelola yang baik umumnya mencakup penerapan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan utamanya. Prinsip-prinsip ini, yang sekarang dikenal sebagai prinsip tata kelola yang baik, mengatur interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis. Dengan memperkuat paradigma tata kelola yang baik, diharapkan bahwa pemerintahan yang baik dapat terwujud di Indonesia. Tindakan korupsi yang sering terjadi di sektor pemerintahan dapat dicegah, dan bahkan korupsi yang bersifat kriminal dapat diminimalkan. Ini karena prinsip-prinsip inti tata kelola yang baik sangat menekankan pentingnya kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kinerja antara pemerintah yang bertindak sebagai pelayan publik dan masyarakat yang menjadi penerima layanan.²⁵

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif akan menghasilkan tata kelola yang baik, mencegah kebijakan yang tidak sesuai, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan setiap waktu. Konsep *good governance* merujuk pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip tertentu. Aspek-aspek tersebut juga menjadi karakteristik yang membedakan antara pola pemerintahan yang baik

²⁵ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019), 59.

dan yang buruk. Kunci utama untuk memahami tata kelola yang baik adalah dengan memahami prinsip-prinsipnya.²⁶

Secara prinsip, *good governance* diilustrasikan sebagai situasi di mana proses pemerintahan didukung oleh partisipasi dan kekuatan masyarakat sipil dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam memenuhi hak dan layanan dasar bagi warga negara. Menurut Mardiasmo, tujuan tata kelola pemerintahan yang baik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya negara (pemerintahan) yang kuat, pasar yang kompetitif, dan masyarakat sipil yang mandiri.²⁷

Tujuan dari teori *good governance* adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui implementasi ini, diharapkan kinerja pemerintah dapat meningkat, korupsi dapat dicegah, dan pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa layanan publik dapat memenuhi harapan masyarakat dan sumber daya dikelola secara bijaksana. Selain itu, konsep *good governance* berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²⁸

²⁶ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 72.

²⁷ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 52.

²⁸ Fauzan, Nina Sa'idah Fitriyah, and Muh Hamdi Zain, *Birokrasi Dan Publik Governance* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2024), 89.

Hal mendasar dalam mengerti *good governance* adalah penguasaan terhadap asas-asas yang terkandung di dalamnya. Berangkat dari asas-asas tersebut, dapat diperoleh indikator performa suatu sistem pemerintahan. Mutu sebuah pemerintahan dapat diukur apabila telah mencerminkan seluruh elemen dari prinsip-prinsip *good governance*. Berdasarkan UNDP, prinsip-prinsip *good governance* mencakup: Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesenjangan, Efektif dan Efisien, Bertanggung Jawab, serta Visi Strategis.²⁹

Dalam pelaksanaan *good governance*, penting untuk dicermati asas-asas dasar yang telah dijadikan acuan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah. Asas-asas tersebut mencakup:³⁰

- a. Partisipasi (*Parsipatoris*), bahwasanya penduduk di desa terkait memiliki kewenangan serta keterlibatan langsung dalam proses penentuan kebijakan dalam seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat desa tempat mereka berdomisili. Sementara partisipasi publik dalam penentuan kebijakan bisa dilakukan secara langsung oleh individu warga, atau melalui pendekatan tidak langsung dengan perwakilan atas pendapat masyarakat yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka.

²⁹ Mardiasmo, *Akuntansi*, 18.

³⁰ Joko Hadi Susilo, "Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mewujudkan *Good Governance*". (Malang: Intelegensia Media, 2019), 13.

- b. Penegakan hukum (*rule of law*), bahwasanya seluruh penyimpangan yang diperbuat wajib diproses lebih lanjut melalui jalur hukum demi memastikan penjagaan hak-hak mendasar manusia, bersifat netral serta diterapkan kepada seluruh masyarakat.
- c. Transparansi (*Transparency*), bahwasanya keberadaan area kebebasan guna mendapatkan data publik untuk masyarakat yang memerlukan (diatur oleh peraturan hukum). Terdapat kejelasan antara informasi negara yang tertutup serta data yang dapat diakses oleh masyarakat.
- d. Responsif atau daya tanggap (*Responsivevess*), instansi pemerintahan wajib sanggup menanggapi permintaan warga, khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan pokok serta hak-hak fundamental manusia (hak sipil, hak ekonomi, hak kebudayaan).
- e. Konsensus (*consensus*), apabila terdapat perbedaan tujuan yang fundamental dalam komunitas, penyelesaian masalah wajib memprioritaskan metode diskusi atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- f. Persamaan hak dan keadilan (*equity*), pemerintah negara wajib memastikan bahwasanya setiap individu, tanpa pengecualian, turut serta dalam rangkaian proses politik tanpa ada seorang pun yang diabaikan sebab warga negara memiliki peluang yang setara untuk memperoleh hak-hak keadilan dan kemakmuran.

- g. Efektifitas dan efisiensi (*Effectiveness and efficiency*), pihak berwenang wajib berhasil dan hemat dalam menghasilkan hasil yang berupa regulasi, keputusan, pengelolaan keuangan publik, serta aspek lainnya.
- h. Akuntabilitas (*Accountability*), adalah wujud tanggung jawab dari lembaga pemerintah guna menjelaskan pencapaian serta kekurangan pelaksanaan tugasnya.

Tanda dari tercapainya *Good Governance* adalah penerapan prinsip dasar pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama dalam pemerintahan, yaitu:

a. Partisipasi (*participation*)

Partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pemerintahan. Hal ini memungkinkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, sehingga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Namun, melibatkan semua elemen masyarakat dalam satu forum bukanlah hal yang mudah. Solusi untuk masalah ini adalah dengan memberikan akses kepada semua masyarakat dan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam advokasi kelompok yang mereka wakili dan menyampaikan ide-ide mereka dalam pertemuan publik. Kekurangan partisipasi dalam pemerintahan dapat

menghambat upaya publik untuk memenuhi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat serta mencapai tujuan politik.³¹

b. Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan fiskal daerah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.³² Keterbukaan mengarah pada ketersediaan dan kejelasan informasi yang memungkinkan kebijakan publik memahami proses perancangan, penerapan, dan pencapaian hasil. Pejabat pemerintah harus siap memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara terbuka dan jujur, baik melalui media cetak maupun elektronik. Tanpa transparansi dalam pemerintahan, akan timbul kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan publik. Prinsip keterbukaan ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berkontribusi.

Indikator transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah:³³

- 1) Informasi APBD yang cukup tersedia di setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik yang terkait dengan APBD.

³¹ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 78.

³² Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 16.

³³ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 86.

- 2) Ketersediaan akses ke informasi APBD yang siap digunakan, mudah diakses, dapat diperoleh secara bebas, dan tersedia tepat waktu.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang sudah dikenal luas dalam organisasi kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meskipun konsep dan penerapan akuntabilitas sudah ada dalam praktiknya, namun dengan adanya perubahan, persyaratan akuntabilitas antara lain: Ini akan menjadi lebih besar. Akuntabilitas merupakan konsekuensi wajar dari prinsip pemerintahan sebagai lembaga publik yang dipercayakan kepada rakyat.³⁴

Berikut adalah beberapa metode untuk menegakkan akuntabilitas:³⁵

- 1) Kontrol legislatif melalui pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,
- 2) Akuntabilitas Tanggung jawab hukum merupakan ciri utama negara hukum. Atas dasar ini, seluruh pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di pengadilan.
- 3) Ombudsman, yang berfungsi untuk membela hak-hak masyarakat,
- 4) Akuntabilitas dalam pelayanan publik,
- 5) Kontrol administratif internal,

³⁴ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 87.

³⁵ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 90.

- 6) Supremasi hukum (*rule of law*),
- 7) Efisiensi dan efektivitas (*Efficiency and effectiveness*),
- 8) Daya tanggap (*responsiveness*), dan
- 9) Pasrtisipasi (*participation*).

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 adalah anggaran distribusi yang diterima wilayah kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mendistribusikan ADD dalam APBD untuk setiap periode anggaran. ADD didistribusikan sekurang-kurangnya sepuluh persen dari anggaran distribusi yang diterima wilayah kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana khusus.³⁶

Penyaluran Anggaran Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi wilayah desa, yang disalurkan lewat APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan, implementasi kegiatan pembangunan, pengembangan sosial masyarakat, dan penguatan kapasitas warga.³⁷

³⁶ Rusmianto, *Akuntansi Desa*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2018), 33.

³⁷ Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

Alokasi Dana Desa bertujuan guna mendanai program serta aktivitas di sektor penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, sektor pembinaan sosial desa, sektor penanganan bencana, dan situasi darurat serta mendesak.³⁸

- a. Memperbaiki penyusunan rencana dan alokasi dana pengembangan di skala desa serta memperkuat komunitas desa;
- b. Memperbaiki pelaksanaan ajaran agama dan budaya sosial untuk mewujudkan kemajuan kesejahteraan sosial;
- c. Memperbaiki pelaksanaan administrasi desa untuk mendukung penerapan pengembangan dan kehidupan sosial berdasarkan otoritasnya;
- d. Memperbaiki kapasitas organisasi sosial dalam penyusunan rencana, implementasi, dan pengawasan pengembangan dengan partisipasi aktif sesuai dengan kemampuan desa; dan
- e. Menggalakkan pengembangan kontribusi mandiri kerja sama komunitas desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari komponen pemasukan wilayah desa yang diatur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan besaran yang diperhitungkan berdasarkan keperluan desa melalui dana yang ditentukan oleh Ketentuan Kepala Daerah. Pengelolaan Alokasi Dana

³⁸ Bupati Bondowoso, Peraturan Bupati Bondowoso No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022

Desa (ADD) mencakup seluruh aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Langkah-langkah pengelolaan Alokasi Dana Desa secara umum diawali dengan fase perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Berikut uraian mengenai langkah-langkah itu adalah sebagai berikut:³⁹

1. Tahap Perencanaan

Prosedur dalam penyusunan rencana Alokasi Dana Desa diawali oleh Pimpinan Desa sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan menyelenggarakan rapat desa guna mendiskusikan rancangan pemanfaatan dana tersebut, dengan partisipasi elemen aparat desa, Dewan Musyawarah Desa, organisasi sosial desa, serta pemuka warga. Keputusan rapat tersebut dimuat ke dalam

Rancangan Penggunaan Dana yang menjadi bagian dari materi pembentukan Rencana Anggaran Desa.

Pemerintah desa perlu menggelar rapat perencanaan pembangunan desa saat menyiapkan rencana pembangunan. Dalam pertemuan tersebut, akan disepakati prioritas, program, aktivitas, dan kebutuhan pembangunan desa yang akan dibiayai oleh sumber dana seperti APB Desa, partisipasi warga, dan/atau APBD

³⁹ Wahyu Ningsih, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4, 2020, 3523.

Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan desa dibuat dengan memperhitungkan periode waktu yang spesifik.

- a. RPJM Desa merupakan sebuah rancangan pembangunan desa yang berlangsung selama enam tahun. Dokumen tersebut mencakup visi dan misi kepemimpinan lokal, arah kebijakan pembangunan desa, strategi keuangan, serta rencana tindakan yang meliputi aspek pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan desa Masu. Tujuannya adalah untuk memperkuat komunitas dan memajukan kehidupan di desa tersebut.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, atau yang sering disingkat sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) adalah penyusunan RPJM desa selama satu tahun. RKP desa mencakup kerangka keuangan terkini, program prioritas pembangunan desa, rencana bisnis dan keuangan, serta kerangka perekonomian desa yang berwawasan ke depan, yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah desa atau dengan partisipasi masyarakat. Dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJM Desa.⁴⁰

2. Tahap Pelaksanaan

Implementasi aktivitas seperti yang ditentukan di dalam Rencana Keuangan Desa dengan pendanaan yang berasal dari

⁴⁰ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, *Alokasi Dana Desa* (Surabaya: Penerbit Pustaka, 2015), 229.

Alokasi Dana Desa secara keseluruhan dijalankan oleh Tim Pelaksana Desa. Kemudian, untuk menunjang transparansi serta penyampaian informasi dengan terang kepada warga, dalam setiap pelaksanaan aktivitas lapangan Alokasi Dana Desa harus disertai oleh Papan Data Proyek yang ditempatkan di area aktivitas.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Pelaporan Alokasi Dana Desa dipadukan bersama pelaporan penerapan Rencana Keuangan Desa berdasarkan Aturan dari Kemendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai Panduan Pengelolaan Keuangan Desa. Akan tetapi, Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa harus menyampaikan laporan implementasi Alokasi Dana Desa dalam bentuk laporan bulanan yang meliputi progres pelaksanaan serta penggunaan anggaran, dan juga Catatan Perkembangan Fisik di tiap fase penyaluran Alokasi Dana Desa yang menggambarkan ilustrasi perkembangan aktivitas lapangan yang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif, yakni sebuah cara pengkajian yang dipakai guna mengkaji terhadap situasi sasaran yang natural, di mana peneliti merupakan alat utama (*human instrumen*). Penelitian ini pun bertujuan guna mengerti hal yang dialami subjek penelitian, contohnya taktik, tindakan, dorongan, aksi melalui metode menggambarkan menggunakan wujud ujaran kata serta bahasa.⁴¹ Keadaan ini merupakan sebuah pertimbangan penelitian memakai pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti hendak memahami secara langsung melalui pihak terkait di lokasi penelitian. Sementara itu, tipe penelitian deskriptif yakni memiliki tujuan guna menggambarkan situasi-situasi yang kini berlangsung maupun ada. Secara sederhana, penelitian deskriptif dimaksudkan guna mendapatkan data tentang situasi sekarang serta meninjau hubungan di antara unsur-unsur yang tersedia. Bentuk penelitian ini ialah memakai pendekatan observasi langsung (*field research*). Pilihan ini ditentukan sebab penelitian ini dikerjakan melalui metode mengamati secara langsung di lokasi sebenarnya guna memperoleh informasi yang tepat.⁴²

⁴¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

⁴² Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta,: PT Bumi Aksara, 2014), 26

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Peneliti berminat terhadap Desa ini sebab hendak memahami apakah Desa ini telah mengimplementasikan tiga asas tata kelola pemerintahan yang baik, yakni akuntabilitas, keterbukaan, serta keterlibatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

C. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, individu maupun responden dipilih melalui pemakaian *purposive*. Pengambilan sampel secara *purposive* merupakan metode pemilihan contoh asal informasi berdasarkan alasan khusus..⁴³ Dasar peneliti memakai *purposive* yakni informasi yang terkumpul mempunyai keragaman yang lengkap dengan melibatkan pihak yang dianggap sangat memahami serta mengerti fenomena yang bakal dianalisis.

Alasan yang dipakai pada memilih responden yakni berdasar faktor, antara lain:

1. Individu itu memahami mengenai isu yang bakal dikaji.
2. Individu itu memiliki sikap tidak memihak, artinya ialah tidak merendahkan institusi lainnya.

Berdasarkan alasan itu, diinginkan bisa mendapatkan responden yang memahami isu yang tengah dianalisis sehingga memperoleh informasi yang valid. Mengenai responden yang dianggap sangat

⁴³ Sugiyono, Metode Penelitian, 219.

memahami isu yang bakal dianalisis adalah pihak yang berpartisipasi langsung pada pengelolaan alokasi dana desa sesuai aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pihak yang berpartisipasi mencakup:

1. Kepala Desa bapak Ishak S.S
2. Sekretaris Desa bapak Ahmad Fauzan
3. Bendahara atau Kepala Urusan Keuangan Desa bapak Suyitno
4. Tokoh masyarakat bapak Abdul Latif

Responden itu adalah informan utama atau sumber data primer, sementara itu yang berfungsi sebagai responden pendukung atau sumber data sekunder ialah berkas-berkas yang berbentuk gambar, peta atau ilustrasi serta arsip.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi adalah tahap yang sangat penting pada penelitian, sebab sasaran utama dari penelitian ialah memperoleh informasi. Metode pengumpulan informasi yang tepat bakal menghasilkan informasi yang memiliki kepercayaan tinggi. Maka dari itu, metode pengumpulan informasi tidak boleh keliru dan wajib dikerjakan secara teliti sesuai prosedur serta karakteristik penelitian kualitatif. Apabila keliru pada metode pengumpulan informasi bakal berdampak serius, yang berupa informasi yang tidak memiliki kepercayaan, sehingga output penelitiannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode pengumpulan informasi yang dipakai pada penelitian ini adalah berikut:

1. Observasi

Pengamatan adalah cara untuk mengobservasi serta mencatat fenomena yang dianalisis. Teknik pengamatan merupakan metode pengumpulan informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan pengindraan.⁴⁴ Metode pengamatan ini dilaksanakan untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara langsung di lapangan, mengetahui individu yang terlibat, waktu kejadian, serta keterangan yang diberikan oleh para pelaku yang diamati mengenai peristiwa yang terkait, guna mendukung penelitian yang tengah dilakukan..

Maka dari itu, peneliti langsung menuju lokasi penelitian di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan untuk melaksanakan observasi serta pencatatan terhadap fenomena dan gejala yang dianalisis. Adapun hal-hal yang bakal diamati oleh peneliti mencakup:

- a. Lokasi Kantor Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.
- b. Situasi dan kondisi di Kantor Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.
- c. Kinerja karyawan dalam hal pelayanan publik di Kantor Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

⁴⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 118.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah diskusi yang dipusatkan pada sebuah isu spesifik, yang melibatkan proses tanya jawab secara lisan, di mana dua individu atau lebih berinteraksi secara langsung secara fisik. Oleh karena itu, melalui wawancara, peneliti dapat mempelajari informasi yang lebih terperinci mengenai narasumber dalam menafsirkan kondisi dan kejadian yang berlangsung, di mana hal ini tidak dapat ditemukan dengan pengamatan.⁴⁵

Selanjutnya, tipe wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara setengah terstruktur. Tipe wawancara ini telah masuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana pada prosesnya lebih fleksibel jika dibandingkan dengan wawancara yang terstruktur. Maksud dari wawancara ini adalah untuk mencari isu secara lebih terbuka. Pada saat melaksanakan wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan cermat dan mencatat apa yang sudah disampaikan oleh narasumber.⁴⁶

Metode ini dipakai guna mengambil data dari sumber informasi, pada kasus ini peneliti bakal mendapat informasi berkenaan implementasi asas *good governance* (akuntabilitas, keterbukaan, serta partisipasi) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berawal dari langkah perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Selain itu, wawancara yang bakal dijalankan peneliti adalah:

⁴⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 232.

⁴⁶ Sugiyono, Metode Penelitian, 233.

- a. Mengenai implementasi prinsip *good governance* pada pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.
- b. Mengenai pengaruh implementasi prinsip *good governance* pada pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan kejadian yang telah terjadi. Dokumen dapat berwujud naskah, ilustrasi, ataupun hasil bersejarah dari individu.⁴⁷ Selanjutnya, informasi yang diharapkan didapat melalui metode dokumentasi termasuk sejarah desa, susunan organisasi desa, serta arsip lainnya yang berhubungan didapat dari beberapa referensi yang dijalankan keabsahannya untuk meneguhkan penganalisisan topik pembahasan.

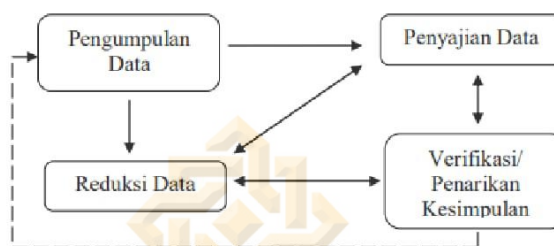
E. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu tahapan analisis yang memanfaatkan informasi penjabaran berbentuk ungkapan tertulis atau lisan dari individu yang terkait dengan penelitian. Analisis data yang akan dijalankan merupakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan gaya Miles dan Huberman. Berdasarkan Miles dan Huberman, metode analisis data kualitatif terbagi

⁴⁷ Sugiyono, Metode Penelitian, 240.

dari reduksi data, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan dengan penjelasan sebagai berikut.⁴⁸

Gambar 3.1
Model interaktif Miles and Huberman



1. Reduksi Data

Informasi yang didapatkan dari lapangan dapat mempunyai jumlah yang banyak karena ulangan kata atau kalimat yang sering terjadi, banyaknya pemakaian kata yang tidak berarti. Oleh karena itu, kita perlu teliti memilihnya. Untuk itu harus dilaksanakan penelaahan informasi dengan penyaringan informasi. Menyaring informasi berarti membuat ringkasan, memilih aspek yang utama, berfokus pada aspek yang signifikan, mencari tema serta polanya. Begitu informasi yang sudah disaring akan memberikan penjelasan yang lebih terang dan mempermudah peneliti untuk melaksanakan perolehan informasi berikutnya.

Peneliti akan meringkas dari hasil informasi yang sudah didapatkan baik dari tanya jawab, pengamatan, atau pencatatan. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih jelas dan mempermudah proses berikutnya.

⁴⁸ Sugiyono, Metode Penelitian, 247-253.

2. Penyajian Data

Sesudah data direduksi, maka tahap berikutnya merupakan menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang dapat diuraikan dalam penjelasan ringkas, kaitan antar kategori dan sejenisnya. Yang umumnya biasa dipergunakan untuk penyajian data kualitatif adalah dengan tulisan yang berkarakter naratif. Dengan menyajikan data maka akan mempermudah untuk mengerti apa yang terjadi, merencanakan tugas berikutnya berdasarkan apa yang dimengerti tersebut. Untuk mempermudah peneliti dalam memahami, pada proses ini penyajian data dilaksanakan dalam format tulisan yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ketiga merupakan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pertama tetap bersifat sementara dan bisa berubah jika belum ditemukan bukti yang kuat yang mendukung dalam proses pengumpulan informasi selanjutnya. Namun, jika kesimpulannya pada proses pertama diperkuat dengan bukti yang valid, maka kesimpulan yang ditemukan adalah kesimpulan yang terpercaya. Perolehan kesimpulan diperoleh dari hasil informasi yang sudah dikelola melalui aktivitas reduksi data dan penyajian data yang selanjutnya disimpulkan secara teliti.

F. Keabsahan Data

Pada verifikasi keabsahan data, peneliti menggunakan keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah metode verifikasi validitas data yang memanfaatkan elemen lain di luar data tersebut untuk proses verifikasi atau sebagai perbandingan terhadap informasi tersebut. Metode triangulasi yang sering dilakukan adalah verifikasi dengan sumber lain. Terdapat empat jenis triangulasi sebagai metode verifikasi yang menggunakan pemakaian sumber, metode, penyidik, dan teori.⁴⁹

Pada studi ini, penyusun memakai metode triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan serta memverifikasi kembali tingkat kredibilitas data yang didapatkan dengan periode dan instrumen yang bervariasi dalam studi kualitatif. Tujuan adalah untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan mempunyai keabsahan tinggi, agar output studi bisa dipercaya.⁵⁰ Agar mencegah adanya kesalahan serta kesalahan informasi yang dianalisis, maka kevalidan informasi perlu diperiksa menggunakan berbagai metode sebagai berikut:

- a. Penyusunan informasi secara berkelanjutan di objek penelitian.
- b. Verifikasi dengan sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
- c. Verifikasi dari objek studi.

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), 330.

⁵⁰ Lexy, *Metodologi*, 330.

G. Tahap-tahap Penelitian

Ini langkah-langkah studi yang bakal dijalankan oleh penyusun termasuk:

1. Tahap Pra Lapangan

Fase pra lapangan merupakan fase dimana penyusun mencari wawasan masalah dan latar serta sumber yang berkaitan dengan topik sebelum masuk ke lokasi. Penyusun sudah memperoleh wawasan masalah yang terdapat dengan menyajikan topik “*Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso”. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Menyiapkan proses penelitian.
- b. Menentukan tempat penelitian.
- c. Mengelola dokumen izin penelitian.
- d. Menentukan serta memanfaatkan informasi.
- e. Menyiapkan alat-alat penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada fase ini, peneliti masuk lokasi untuk memeriksa, memantau, dan mengevaluasi area penelitian di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Peneliti mulai masuk objek penelitian dan menemukan serta mengoleksi informasi-informasi dengan perangkat yang telah disiapkan dengan cara tertulis, perekaman, atau dokumentasi. Pengumpulan informasi itu akan dikelola untuk memperoleh data tentang subjek studi.

3. Tahap Analisis Data

Di fase ini, peneliti melakukan pengolahan informasi yang didapatkan selama penelitian berlangsung atau pada saat peneliti berada di lokasi. Peneliti mengerjakan pengolahan terhadap berbagai tipe informasi yang telah didapat menggunakan metode wawancara dan observasi. Pada fase ini, peneliti memastikan lagi informasi yang diperoleh dari lokasi dengan teori yang dipakai.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Pujerbaru Maesan Bondowoso

Desa Pujerbaru, letaknya di Kecamatan Maesan, Bondowoso, Jawa Timur, adalah sebuah pemukiman di dataran tinggi yang subur, yang merupakan salah satu desa yang berada di lereng pegunungan Argopuro. Batas wilayah administratifnya mencakup:

- a. Utara : Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan
- b. Timur : Desa Gambangan Kecamatan Maesan
- c. Selatan : Desa Sucolor Kecamatan Maesan
- d. Barat : Desa Sucolor Kecamatan Maesan

Desa Pujerbaru wilayahnya mencakup luas 2.274 km², dengan populasi sekitar 4.968 jiwa, terbagi dalam 6 Dusun dengan 5 RW dan 18 RT. Kepemimpinan Bapak Ishak dan kerja sama antara stafnya menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pujerbaru.

Pada desa Pujerbaru, cuacanya mirip dengan desa lainnya di Indonesia, dengan musim kering dan hujan. Ini berpengaruh besar pada pola pertanian di sana. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam, dengan mayoritas suku Madura. Bahasa umum yang dipakai setiap hari merupakan bahasa Madura.

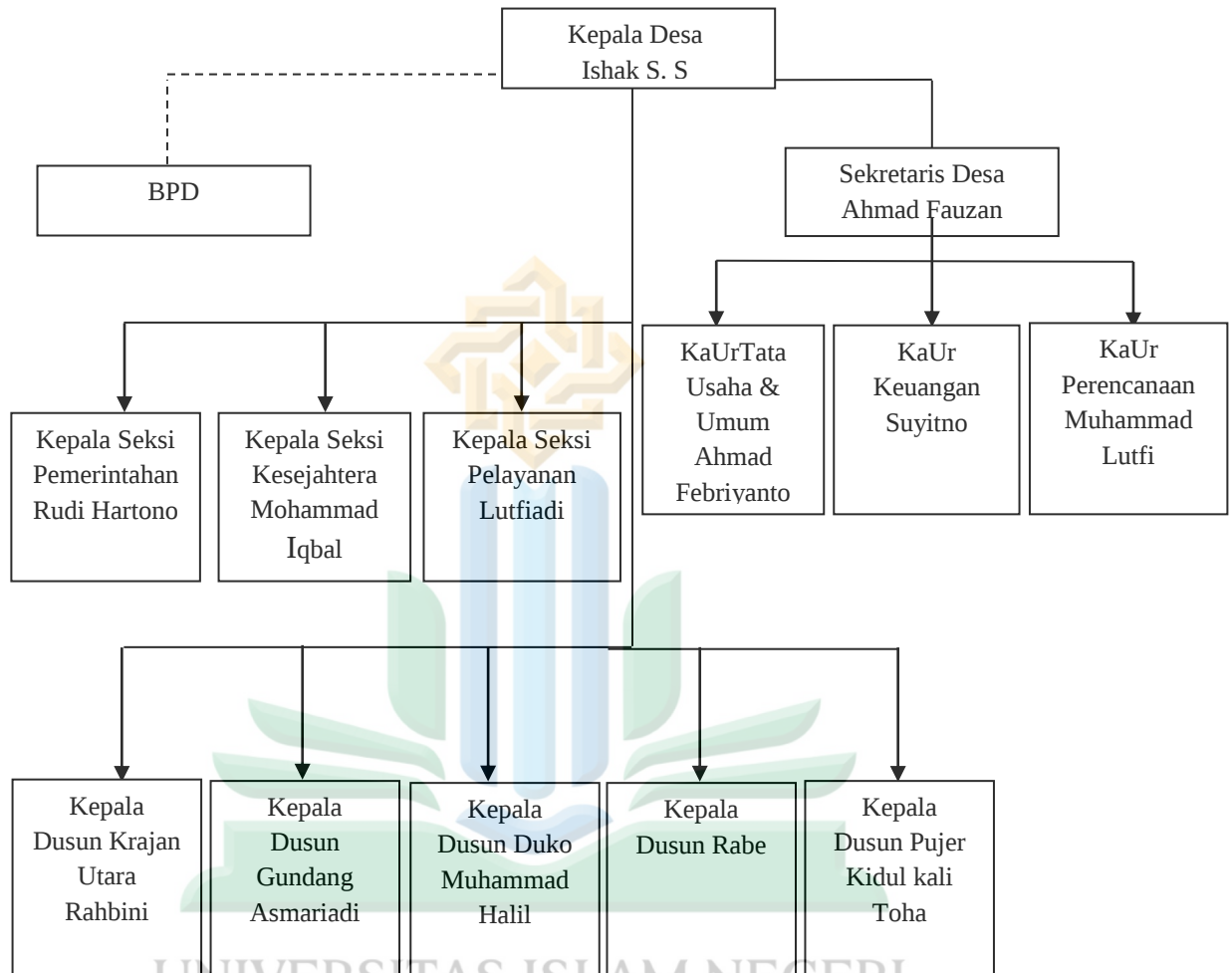
Prasarana di Desa Pujerbaru menonjol dengan berbagai fasilitas umum yang lengkap, seperti musholla, masjid, pasar, sekolah, jalan ,

layanan kesehatan, sistem pelayanan publik online, dan pusat komunitas di kantor pemerintahan. Penyediaan ruang layanan yang representatif ini didukung oleh lembaga yang menjalankan misi nasional untuk kepentingan masyarakat setempat. Balai Desa Pujerbaru menjadi pusat pelayanan publik baik secara langsung maupun online, mendukung beragam aktivitas masyarakat termasuk pelayanan publik, pengumpulan permintaan kolektif, silaturahmi, dan pertukaran gagasan. Di sektor kesehatan, fokus masyarakat Desa Pujerbaru terletak pada Post Kesehatan Desa (Poskesdes) sebagai pintu utama pelayanan kesehatan, yang tidak hanya melayani penduduk lokal tetapi juga masyarakat di luar desa. Poskesdes memberikan layanan medis yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat desa, serta masyarakat di sekitarnya.

Visi dan Misi Desa Pujerbaru disusun berdasarkan aspirasi dari Kepala Desa Pujerbaru, Bapak Ishak. Tujuan utama Kepala Desa Pujerbaru adalah mengoptimalkan potensi desa demi kesejahteraan bersama. Selain itu, dalam menjalankan kepemimpinannya, Kepala Desa Pujerbaru juga memegang teguh motto "Membuat Desa Pujerbaru sebagai tempat yang beriman, bersih, indah, dan aman".

Di bawah ini susunan pemerintahan Pujerbaru:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Pujerbaru



2. Keadaan Penduduk Desa Pujerbaru

Perkembangan dan kemunduran suatu masyarakat dapat dipahami dari tingkat pendidikan mereka, dengan sumber daya yang berkualitas, proses pembangunan akan berubah lebih mudah. Agar menjadikannya nyata, pendidikan perlu jadi fokus bersama, baik dari otoritas pusat, pemerintah lokal, atau warga itu sendiri.

Pendidikan di Desa Pujerbaru telah mengalami peningkatan dan kemajuan yang cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan pendirian berbagai institusi pendidikan di Desa Pujerbaru, termasuk 2 Sekolah Dasar Negeri, 1 Sekolah Dasar Islam, 1 Sekolah Madrasah Tsanawiyah. Desa Pujerbaru juga memiliki 3 Pondok Pesantren dan 11 Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Desa Pujerbaru mempunyai beragam kemampuan yang relatif bagus untuk sebagai sebuah desa.

Sebagian besar penduduk Desa Pujerbaru mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka. Industri lain yang ada di desa ini mencakup peternakan, pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan. Banyak dari penduduk Desa Pujerbaru bekerja sebagai petani, hal ini disebabkan oleh kekayaan sumber daya alam di Desa Pujerbaru seperti padi, tembakau, cabai, kopi dan lainnya. Namun, pertanian tembakau di Desa Pujerbaru adalah yang paling banyak, karena tembakau adalah produk unggulan dari Desa Pujerbaru.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Penyajian Data

Bagian ini memuat mengenai uraian informasi dan hasil yang diperoleh oleh penyusun menurut cara dan tata cara yang diperinci pada bagian metode penelitian. Output dari pengolahan informasi yang diperoleh oleh peneliti disampaikan dengan gaya penjabaran yang relevan dengan tujuan masalah. Analisis penelitian ini mengutamakan tiga prinsip utama

good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pujerbaru.

a. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah diperuntukkan untuk sektor administrasi Desa. Alokasi dana desa merupakan dana redistribusi yang diperoleh kabupaten/kota dalam pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota sesudah dipotong dana alokasi khusus. Tujuan alokasi dana desa sebagai berikut;

- 1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi perbedaan.
- 2) Memperbaiki perancangan dan penyusunan anggaran pembangunan di level Desa serta pemberdayaan warga.
- 3) Memperbaiki pembangunan fasilitas Desa.
- 4) Memperbaiki pengamalan nilai agama, kemanusiaan, dan tradisi dalam upaya mencapai kemajuan masyarakat.
- 5) Memperbaiki ketenangan dan keteraturan warga.
- 6) Memperbaiki layanan untuk warga Desa dalam tujuan kemajuan aktivitas sosial dan perekonomian warga.
- 7) Mempromosikan kemajuan kemandirian dan kerja sama warga.
- 8) Memperbaiki pemasukan Desa dan warga Desa dengan lembaga usaha milik Desa (BUMDes).

Situasi ini sejalan dengan ucapan pejabat Sekretaris Desa Pujerbaru yang mengungkapkan:

“Penganggaran Alokasi Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan infrastuktur perdesaan agar pelayanan terhadap masyarakat desa juga ikut meningkat, pembangunan dari Dana ADD yang sekarang sedang berjalan itu perbaikan musholla di kawasan Balai Desa Pujerbaru.”⁵¹

Pernyataan dari Sekretaris Desa juga dikuatkan oleh Bapak Ishak selaku

Kepala Desa Pujerbaru yang menyatakan:

“Pembangunan yang sumber dananya dari ADD untuk saat ini itu perbaikan musholla di balai desa, kita perbaiki musholla di lingkungan Balai Desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga ketika ada kegiatan yang cukup menyita waktu masyarakat maupun perangkat desa yang bersangkutan bisa langsung bisa menjalankan ibadahnya, yang mayoritas penduduk Desa adalah kaum muslim.”⁵²

Penempatan alokasi dana desa didistribusikan untuk tiap Desa dengan memperhitungkan:

- 1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- 2) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Aturan tata cara dalam penempatan alokasi dana desa diatur dengan regulasi kepala daerah. Pemerintahan Desa membuka rekening di lembaga keuangan yang ditetapkan berdasarkan ketetapan pemimpin Desa. Pemimpin Desa mengusulkan permintaan pemberian alokasi dana desa kepada kepala daerah. Proses penyaluran alokasi dana desa dalam anggaran pemerintah daerah Desa dijalankan secara bertahap berdasarkan kapasitas dan keadaan wilayah kabupaten/kota.

⁵¹ Ahmad Fauzan, wawancara, Bondowoso, 04 Februari 2025.

⁵² Ishak, wawancara, Bondowoso, 06 Maret 2025.

Pengelolaan dana adalah proses yang terdiri dari;

a. Tahap Perencanaan

Pada fase ini dijalankan pertemuan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan mencakup aparat desa dan wakil warga lokal. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, kontribusi warga sangatlah krusial. Bukan hanya kontribusi warga saja, tetapi juga dari tokoh warga, serta aparat Desa. Situasi ini sejalan dengan ucapan Sekretaris Desa Pugerbaru yang menyatakan:

“Proses perencanaan pembangunan desa di mulai dari Musyawarah Dusun (MusDus), dalam musyawarah dusun kami melibatkan RT dan RW, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga setempat tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan usulan terkait dengan program apa saja yang akan dilaksanakan di desa. Hasil dari musyawarah dusun tersebut kemudian dilanjutkan pada tingkat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa baik dari segi pemerintahan, kesehatan dll. Selanjutnya setelah dilakukan musrenbangdes usulan tersebut akan dimasukkan dalam RPJM desa yang disusun sejak awal kepala desa menjabat. Kemudian RPJM Desa akan dievaluasi lagi setiap tahun untuk disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi dasar dalam melaksanakan APB Desa tersebut. Jadi masyarakat maupun pemerintah desa terlibat aktif dalam perencanaan ini.”⁵³

Musrenbangdes yang melibatkan masyarakat desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat guna menyampaikan aspirasi rakyat, sesuai dengan pernyataan tokoh masyarakat desa bapak Abdul Latif;

⁵³ Ahmad Fauzan, wawancara, Bondowoso, 04 Februari 2025.

“Biasanya dalam setiap kegiatan perencanaan kami diundang oleh pemerintah desa untuk berpartisipasi memberikan usulan mengenai program apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa dalam rapat perencanaan pembangunan desa.”⁵⁴

Setiap desa memerlukan program kerja untuk mencapai visi dan misi desa. Pak Ishak selaku kepala desa memimpin musyawarah desa yang mana masyarakat desa ikut serta dalam berbagai tujuan, sehingga dengan sendirinya ia harus mempunyai pengetahuan untuk memutuskan hasil musyawarah tersebut, berikut adalah penjelasan dari Bapak Ishak selaku kepala desa;

“Dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa kami tidak semena-mena mengambil keputusan dalam melakukan pembangunan, desa selalu mengadakan musrenbang pembangunan ini setiap tahun. Kemudian hasil musrenbang tersebut dipilih mana yang diprioritaskan.”⁵⁵

Gambar 4.2
Musyawah Rencana Pembangunan Desa



Dasar paling penting pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah adanya dasar keterlibatan dan

⁵⁴ Abdul Latif, wawancara, Bondowoso, 19 Februari 2025.

⁵⁵ Ishak, wawancara, Bondowoso, 06 Maret 2025.

keterbukaan dari pihak aparat Desa. Desa Pujerbaru ini sudah menerapkan dasar keterlibatan dan keterbukaan. Keterlibatan aktif dapat terlihat dari pemerintah Desa yang selalu mengajak beberapa organisasi masyarakat untuk berperan serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Sementara untuk dasar keterbukaan tersirat dari terciptanya peraturan Desa yang dibentuk setelah keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sudah disetujui.

b. Pelaksanaan

Kegiatan pada tahap pelaksanaan di desa Pujerbaru dilaksanakan oleh penanggung jawab yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan tim pelaksana kegiatan.

Kondisi ini sesuai dengan ucapan Sekretaris Desa Pujerbaru berikut:

“Pada tahap pelaksanaan dana yang sudah dianggarkan dan pelaksanaan dilapangan sudah dilakukan, kita pencairan dananya menggunakan surat permintaan pembayaran yang akan diverifikasi oleh sekdes dan mengajukan persetujuan kepala desa. Setelah disetujui kepala desa dan dokumennya sudah lengkap maka akan diturunkan ke bendahara untuk proses pembayaran menggunakan rekening kas desa.”⁵⁶

Pengerahan dana yang dianggarkan dan dikaji oleh Kepala Desa akan ditinjau dan disetujui oleh Kepala Desa sesuai dengan keterangan Pak Ishak selaku Kepala Desa Pujerbaru.

⁵⁶ Ahmad Fauzan, wawancara, Bondowoso, 04 Februari 2025.

“Seluruh pelaksanaan anggaran sebelum disetujui diperiksa oleh Sekretaris Desa, setelah itu saya tandatangi dan Bendahara mencairkan dana sesuai transaksi yang dilakukan.”⁵⁷

Oleh karena itu, setiap Bendahara Desa akan mengeluarkan dana dari APB Desa, harus berdasarkan instruksi koordinator yaitu Sekretaris Desa Pujerbaru, dan disetujui secara langsung oleh Kepala Desa Pujerbaru. Kemudian setelah dana keluar, maka dari Bendahara Desa akan diserahkan kepada koordinator. Selanjutnya, koordinator akan memberikan secara langsung kepada Tim Pengelola Kegiatan yang mengelola program kerja pemerintah Desa.

Pelaksanaan aktivitas yang pendanaannya berasal dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dijalankan oleh Tim Pengelola Kegiatan. Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa ini, diperlukan keterbukaan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada semua warga Desa itu. Salah satu bentuk nyata dari Tim Pengelola Kegiatan Pujerbaru dalam keterbukaan informasi program Alokasi Dana Desa adalah dengan memasang papan informasi yang berisi jumlah dana Alokasi Dana Desa pada tahun berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah Desa untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kondisi itu sesuai dengan ucapan dari Bendahara Desa Pujerbaru yang menyebutkan sebagai berikut:

⁵⁷ Ishak, wawancara, Bondowoso, 06 Maret 2025.

“Dana yang dibelanjakan sesuai rincian anggaran diumumkan melalui spanduk yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Misalnya ada pembangunan jalan dan tidak hanya panjang/lebar jalan yang akan dibangun, tetapi juga jumlah dana yang akan dikeluarkan juga diumumkan kepada publik, dengan sumber dana pembangunan ditampilkan pada spanduk pengumuman.”⁵⁸

c. Penatausahaan

Langkah penatausahaan dalam rangkaian proses pengelolaan keuangan Desa merupakan langkah yang dilaksanakan utamanya oleh bendahara Desa. Pada langkah ini, seorang bendahara akan menjalankan pencatatan utamanya terhadap transaksi yang mencakup pemasukan serta pengeluaran, termasuk juga pemasukan dan pengeluaran di bidang pajak. Kondisi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa seorang bendahara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prosedur pengelolaan pemasukan dan pengeluaran dengan menyusun buku kas umum yang mencakup buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

Pengelolaan keuangan di Desa Pujerbaru memakai aplikasi yang disebut Microsoft Excel dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Berikut merupakan ucapan dari Bendahara Desa:

“Dalam tahap penatausahaan yang mana berhubungan dengan transaksi sehari-hari yang mana dalam prosesnya harus melalui verifikasi dari sekdes baru dapat diajukan persetujuan kepada

⁵⁸ Suyitno, wawancara, Bondowoso, 25 Februari 2025.

kepala desa, karena sebenarnya sentral keuangan ada di sekretaris desa selaku verifikator.”⁵⁹

Siskeudes dalam menjalankan tugasnya memudahkan aparat desa dalam mencatat transaksi setiap kegiatan yang terjadi, Berikut pernyataan Sekretaris Desa:

“Pada tahap administrasi terkait transaksi sehari-hari, prosesnya perlu diverifikasi oleh sekretaris desa, setelah itu baru bisa diserahkan persetujuannya ke kepala desa.”⁶⁰

Kelengkapan administrasi merupakan salah satu elemen terpenting pada tahapan pengelolaan. Pencatatan yang dilaksanakan oleh bendahara dapat menjadi hasil pada tiap aktivitas penatausahaan. Menurut penjelasan yang diterima oleh beberapa pihak, dijelaskan juga bahwa selama berlangsungnya proses pengelolaan keuangan yang dilakukan, sudah tersedia kelengkapan semua pencatatan yang diperlihatkan kepada semua perangkat Desa. Keterbukaan mengenai pencatatan yang mencakup pemasukan dan pengeluaran berjalan sesuai prosedur mengingat bahwa tanggapan yang diberikan oleh beberapa perangkat Desa yakni sudah mengetahui dan keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan yang dikerjakan oleh Bendahara Desa Pujerbaru.

d. Pelaporan

Langkah laporan yang dikerjakan oleh pemerintah Desa Pujerbaru memakai dua metode, yakni laporan daring lewat formulir

⁵⁹ Suyitno, wawancara, Bondowoso, 25 Februari 2025.

⁶⁰ Ahmad Fauzan, wawancara, Bondowoso, 04 Februari 2025.

aplikasi Siskudes dan pelaporan langsung dalam bentuk kertas yang memerlukan bukti pendukung seperti kuitansi. Hal ini senada dengan pernyataan Sekretaris Desa Pujerbaru yang mengatakan:

“Pada tahap administrasi terkait transaksi sehari-hari, prosesnya perlu diverifikasi oleh sekretaris desa, setelah itu baru bisa diserahkan persetujuannya ke kepala desa.”⁶¹

Laporan Sistem Keuangan Desa bisa dipantau dan diperiksa secara langsung oleh Pemerintah Daerah Bondowoso dan Kementrian Keuangan. Kondisi ini sejalan dengan ucapan Bendahara Desa Pujerbaru yang menyatakan:

“Pelaporan kami ada dua tingkatan: online dan offline, pelaporan online mengirimkan data langsung ke pusat melalui aplikasi siskudes dan pelaporan offline langsung kepada bupati dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran.”⁶²

e. Pertanggungjawaban

Sebagai Kepala Desa Pujerbaru, Bapak Ishak bertanggung jawab kepada Kabupaten Bondowoso atas laporan pelaksanaan APBDes yang dianggarkan pada tanggal 31 Desember sesuai dengan peraturan desa. Berikut pernyataan kepala desa:

“Oleh karena itu, terkait dengan tanggung jawabnya, hal itu dimulai dari rincian tanggung jawab semester pertama dan semester kedua, selanjutnya pada akhir tahun dapat disiapkan rincian pertanggungjawaban pencapaian implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama dokumen tambahan yang diperlukan. Serta kami sudah menjalankan prosedur tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan anggaran desa yang disampaikan kepada

⁶¹ Ahmad Fauzan, wawancara, Bondowoso, 04 Februari 2025.

⁶² Suyitno, wawancara, Bondowoso, 25 Februari 2025.

Kabupaten Bondowoso dalam bentuk kertas dan biasanya disampaikan pada akhir tahun sesuai dengan peraturan desa, Anggaran juga sudah diinput di siskeudes.”⁶³

Desa Pujerbaru sudah menerapkan kaidah tata kelola yang baik pada tahapan pertanggungjawaban. Kondisi ini bisa terlihat dari publikasi pemakaian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lewat spanduk yang ditempelkan ketika kegiatan besar diselenggarakan di kantor Desa Pujerbaru. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan dari Kepala Desa Pujerbaru ialah:

“Jadi untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat desa, kami dari pemerintah Desa Pujerbaru mencetak banner yang memuat informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta penggunaannya, banner ini biasanya kami pasang di depan kantor Desa Pujerbaru dan setiap dusun agar warga masyarakat dapat mengetahui besaran APB Desa yang diterima oleh desa dan bagaimana penggunaannya.”⁶⁴

Gambar 4.3
Laporan Realisasi APB Desa Pujerbaru



⁶³ Ishak, wawancara, Bondowoso, 06 Maret 2025.

⁶⁴ Ishak, wawancara, Bondowoso, 06 Maret 2025.

b. Dampak Penerapan Prinsip *Good Governance*

Pelaksanaan nilai *good governance* pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) berdampak positif, antara lain meningkatkan pertanggungjawaban, keterbukaan, serta keterlibatan warga pada pengelolaan dana. Hal ini mempermudah pemantauan penggunaan dana, mengurangi potensi penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kondisi ini sejalan dengan pandangan kepala Desa Pujerbaru sebagai berikut:

“Dengan menerapkan nilai *good governance*, terutama keterbukaan serta keterlibatan, level keyakinan warga kepada pemerintah desa meningkat pesat. Mereka kini lebih aktif berpartisipasi dalam musyawarah dan pengawasan pembangunan. Selain itu, realisasi program yang dibiayai dari ADD menjadi lebih tepat sasaran dan minim konflik, karena semua keputusan diambil secara terbuka dan berdasarkan musyawarah bersama.”⁶⁵

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan sekretaris desa Pujerbaru sebagai berikut:

“Penerapan prinsip *good governance* membuat administrasi desa jauh lebih tertib. Semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan ADD menjadi terdokumentasi dengan baik. Kami lebih mudah menyusun laporan pertanggungjawaban karena semua proses berjalan sesuai prosedur, dan itu juga memudahkan saat ada pemeriksaan dari pihak kecamatan.”⁶⁶

Penerapan prinsip *good governance* memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan ADD. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat membantu mengidentifikasi dan mencegah potensi korupsi atau

⁶⁵ Ishak, wawancara, Bondowoso, 06 Maret 2025.

⁶⁶ Ahmad Fauzan, wawancara, Bondowoso, 04 Februari 2025.

penyalahgunaan dana. Hal ini senada dengan pernyataan Bendahara Desa yang mengatakan:

“*Good governance* memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan ADD. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat membantu mengidentifikasi dan mencegah potensi korupsi atau penyalahgunaan dana.”⁶⁷

Good governance serta mengikutsertakan warga pada penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas Alokasi Dana Desa. Kondisi ini membuat warga menyadari memiliki rasa kepemilikan serta bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan, oleh karena itu inisiatif Alokasi Dana Desa bisa berlangsung lebih efisien dan efektif. Ini senada dengan pernyataan tokoh masyarakat sebagai berikut:

“Sebagai warga desa, kami merasa dampaknya sangat baik. Kami jadi tahu ke mana dana desa digunakan, kapan proyek akan berjalan, dan bisa ikut memantau pelaksanaannya. Suasana keterbukaan ini membuat hubungan antara warga dan aparat desa lebih harmonis. Kami merasa dilibatkan, dan itu mendorong rasa memiliki terhadap pembangunan desa.”⁶⁸

C. Pembahasan

a. Penerapan prinsip *Good Governance*

- 1) Penerapan prinsip *Good Governance* Pada Perencanaan dalam Alokasi Dana Desa di Desa Pujerbaru.

Rencana pelaksanaan pengalokasian dana desa di Desa Pujerbaru dijelaskan melalui dua tahapan musyawarah, yaitu

⁶⁷ Suyitno, wawancara, Bondowoso, 25 Februari 2025.

⁶⁸ Abdul Latif, wawancara, Bondowoso, 19 Februari 2025.

Musyawarah Dusun (Musdus) untuk mempertimbangkan ide dan masukan, yang kemudian diikuti oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Setelah itu, pemerintah desa mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dengan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Langkah-langkah ini dilaksanakan untuk menunjukkan keterlibatan serta transparansi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran.

Usaha dikerjakan dengan luas agar meningkatkan keterbukaan serta keterlibatan pada tahapan penyusunan anggaran Desa. Informasi yang terkumpul menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pujerbaru secara konsisten melibatkan warga dan organisasi masyarakat dalam pertemuan musyawarah desa.

2) Penerapan prinsip *Good Governance* pada Pelaksanaan Alokasi

Dana Desa di Desa Pujerbaru.

Pengelolaan keuangan secara rutin dilakukan oleh pengelola keuangan desa untuk menyampaikan laporan kepada kepala desa mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Proses pengembangan, pengelolaan, dan pembuatan laporan terpadu berjalan dengan lancar. Semua langkah dalam pelaksanaan, pengeluaran, dan pencatatan transaksi sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Formulir Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Menjalankan rencana keuangan sejalan dengan aturan yang berlaku adalah suatu asas yang harus dipatuhi oleh berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Pelaksanaan alokasi dana di Desa Pujerbaru pada tahun 2024 telah mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Mekanisme Alokasi Dana APB Desa. Walaupun begitu, tetap tersisa beberapa elemen yang harus diperbaiki, sebagai contoh kelengkapan arsip penunjang dalam laporan.

3) Penerapan prinsip *Good Governance* Pada Penatausahaan pada Alokasi Dana Desa di Desa Pujerbaru.

Tahapan pengelolaan dalam rangkaian pengelolaan keuangan Desa mayoritas adalah tanggung jawab seorang individu bendahara desa atau pimpinan keuangan. Di fase ini, bendahara wajib merekam setiap aktivitas pemasukan dan belanja dengan menggunakan catatan kas. Saat catatan kas lengkap, maka dari itu akan memudahkan untuk menyusun rincian keuangan Desa. Bendahara desa Desa Pujerbaru menjalankan praktik *Good Governance* dengan cara berikut:

- a) Melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran desa serta menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada kepala desa,
- b) Menerapkan berbagai jenis pencatatan buku yang ditetapkan oleh pemerintah,

- c) Menerbitkan rincian biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai contoh catatan kas umum, buku utama bank, retribusi, dan simpanan sesudah menerima izin pemimpin Desa,
- d) Melakukan semua transaksi dengan kuitansi tertulis,
- e) Melakukan penutupan pembukuan secara teratur dengan menyusun serta mengirimkan laporan keuangan bulanan kepada kepala desa melalui sekretaris desa guna diverifikasi.

Berdasarkan analisis data di tempat penelitian, dapat disimpulkan bahwa seluruh administrasi telah selesai sepenuhnya ketika bagian keuangan melakukan pengolahan keuangan dan memperlihatkan kepada seluruh perangkat desa. Proses akuntansi, termasuk pencatatan pendapatan dan pengeluaran, mengalami peningkatan yang signifikan dalam transparansi, kemudahan, dan keteraturan.

- 4) Penerepan prinsip *Good Governance* Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban dalam Alokasi Dana Desa di Desa Pujerbaru.

Proses pelaporan pada pengaturan Alokasi Dana Desa Pujerbaru dilakukan menggunakan dua cara, yaitu pelaporan melalui aplikasi siskudes dan menyampaikan laporan realisasi anggaran secara langsung kepada pemerintah kabupaten Bondowoso.

Kepala desa Pujerbaru sudah menyampaikan bahwa pemerintah desa Pujerbaru sudah melaksanakan segala jenis akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimulai dari

laporan semesteran, sampai laporan akuntabilitas pelaksanaan APB Desa bersama dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Dampak penerapan prinsip *Good Governance*

Penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) memberikan pengaruh positif, di antaranya meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana. Hal tersebut mempermudah pengawasan penggunaan dana, mengurangi kemungkinan penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar temuan dari kajian yang dilakukan di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso mengenai “*Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso”, oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan beberapa perkara tentang inti permasalahan yang sudah diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso sudah memakai prinsip-prinsip *Good Governance* yakni Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi. Nilai-nilai *Good Governance* yang dalam hal teknis dan pengelolaan yang tepat sudah diterapkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Pujerbaru.
2. Penerapan nilai-nilai *good governance* pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) memberikan pengaruh positif, di antaranya meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang didapatkan dalam waktu penelitian mengenai Implementasi *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana

Desa di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, saran yang dapat di berikan antara lain yaitu :

1. Perlunya perhatian dari Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin terutama kepada kaum lansia yang tak sedikit dari mereka kesusahan dalam melakukan pelayanan di kantor desa karena tidak semua masyarakat di Desa Pujerbaru dapat mengikuti perkembangan teknologi yang mana sudah 65% pelayanan di Desa Pujerbaru sudah bisa dilakukan secara online, salah satu contoh pelayanan online di Desa Pujerbaru melalui aplikasi chat whatsapp sebagai sarana menyebarkan informasi yang bisa dijumpai oleh masyarakat Desa Pujerbaru dari semua kalangan usia.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Roby. 2022. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap", *Jurnal slamic Accounting and Finance Review*, 3, 259-271.
- Aktsauri, Syofian. 2022. *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima 2020*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram.
- Anandya, Diky. 2024. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- Asri, Nadila. 2021. *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Universitas Hasanudin: Makassar.
- Astuti, Puji. 2021. "Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance*: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali", *Jurnal Maksiprenuer*. Vol. 10 No. 2, 164-180.
- Budi, Muchammad Ainul. 2021 "Eks Kepala Desa Sempol Terkena Kasus Pidana Korupsi <https://radarjember.jawapos.com/berita-bondowoso/25/08/2021/eks-kepala-desa-sempol-terkena-kasus-pidana-korupsi/2/> (20 Agustus 2022).
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fauzan, Nina Sa'idah Fitriyah, and Muh Hamdi Zain. 2024. *Birokrasi Dan Publik Governance*. Yogyakarta: CV. Istana Agency.
- Fitri, Okta Dina. 2020. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)*. Skripsi. UIN SUSKA: Riau.
- Garung, Christa Yunnita. 2016. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian *Good Governance* Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 8 No. 1, 19-27.
- Indriani, Desy. 2023. "Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lambanan Kec.Mamasa Kab.Mamasa)", *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1, 14-23.

- Jumarti. 2022. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Respon Publik*, 16, 21-25.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta,: PT Bumi Aksara,
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andii Offset.
- Maulida, Ana Bidayatul. 2021. *Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember: Jember.
- Moenek, Reydonnyzar, Hadang Suwanda. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mudhofar, Muhammad. 2022. "Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10, 21-30.
- Ningsih, Wahyu. 2020. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat)". *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 2 No. 4, 3517-3532.
- Nurliana. 2023. "Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Riset Kajian Teknologi & Lingkungan*, 6, 164-173.
- Peraturan Bupati Bondowoso. 2022. Peraturan Bupati Bondowoso No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022.
- Pinatik, Trianti K. A. 2021. *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA. Vol 9 No 2 , 994.
- Pratama, Wahyu Budi. 2021. "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (Studi Kasus Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep)", *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, Vol. 1 No. 2, 70.
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami. 2017. *Good Governance Zakat*. Lumajang: LP3DI Press.

- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rusmianto. 2018. *Akuntansi Desa*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Safitri, Helmi. 2023. "Pengaruh Akuntabilitas, Trasparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Di Kecamatan Ix Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok". *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol 1 No 3.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Joko Hadi. 2019. *Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mewujudkan Good Governance*. Malang: Intelegensia Media.
- Trisanti, Miana. 2023. "Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Renue Akuntansi*, 4, 218-226.
- Widarsha, Chuk Shatu. 2022. "Korupsi Rp 642 Juta, Eks Kades Lombok Wetan Bondowoso Dibui", <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6251234/korupsi-rp-642-juta-eks-kades-lombok-wetan-bondowoso-dibui> (27 Agustus 2022)
- Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah. 2015. *Alokasi Dana Desa*. Surabaya: Pustaka.
- Zaman, Badrus. 2020. "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Desabaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri". *Jurnal PETA*. Vol. 5 No. 1, 65-84.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso	1. Prinsip <i>Good Governance</i> 2. Alokasi Dana Desa	1. Prinsip <i>Good Governance</i> a. Partisipasi b. Penegakan hukum c. Transparansi d. Responsif atau daya tanggap e. Konsensus f. Persamaan hak dan keadilan g. Efektifitas dan efisiensi h. Akuntabilitas 2. Alokasi Dana Desa a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan d. Pelaporan e. Pertanggungjawaban	1. Data primer; yaitu data yang diperoleh dari wawancara (interview). 2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi pada Kantor Desa paleran	1. Metode Penelitian Kualitatif 2. Pendekatan Penelitian: Deskriptif 3. Subyek Penelitian: a. Kepala Desa b. Sekretaris Desa c. Bendahara Desa d. Tokoh masyarakat 4. Teknik Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data : a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Verifikasi 6. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber	3. Bagaimana penerapan prinsip <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso? 4. Bagaimana dampak penerapan prinsip <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Syafi'i
Nim : E20183085
Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institus : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jember, 7 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Imam Syafi'i
NIM. E20183085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa Pujerbaru Maesan dalam pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah Desa Pujerbaru Maesan dalam pengelolaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana penatausahaan yang dilakukan Pemerintah Desa Pujerbaru Maesan dalam pengelolaan alokasi dana desa?
4. Bagaimana pelaporan yang dilakukan Pemerintah Desa Pujerbaru Maesan dalam pengelolaan alokasi dana desa?
5. Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa Pujerbaru Maesan dalam pengelolaan alokasi dana desa?
6. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pujerbaru Maesan untuk meningkatkan tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa?
7. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pujerbaru Maesan untuk meningkatkan tercapainya transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa?
8. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pujerbaru Maesan untuk meningkatkan tercapainya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa?
9. Bagaimana dampak dari penerapan prinsip good governance terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pujerbaru?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-¹²⁹⁷/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Desa Pujerbaru
Jl. Gundang No 1, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Imam Syafi'i
NIM : E20183085
Semester : XIII (Tiga Belas)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KANTOR DESA PUJER BARU
KECAMATAN MAESAN

Jalan Gundang Nomor : 01 Desa Pujer Baru Kode Pos : 68262

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 470/ 121 /430.12.1.2/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ISHAK S.s**
Jabatan : Kepala Desa Pujer Baru

Menerangkan bahwa :

Nama : **IMAM SYAFI'**
Nim : E20183085
Semester : XIV (Empat Belas)
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Kecamatan : Maesan

Telah selesai melakukan penelitian di kantor Desa Pujer Baru 05 Mei 2025 untuk memperoleh data dan penyusunan skripsi yang berjudul "Good governance dalam pengelolaan alokasi dana Desa pada pada Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Imam Syafi'i
NIM : E20183085
Judul : *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada
Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
Lokasi : Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	Jum'at, 10 Januari 2025	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	
2	Selasa, 4 Februari 2025	Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Ahmad Fauzan	
3	Rabu, 19 Februari 2025	Wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Abdul Latif	
4	Selasa, 25 Februari 2025	Wawancara dengan Kaur Keuangan Bapak Suyitno	
5	Kamis, 6 Maret 2025	Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ishak	

Mengetahui
Kepala Desa Pujerbaru

Ishak S.S.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Pujerbaru



Laporan Realisasi Alokasi dana Desa



Wawancara Dengan Kepala Desa Pujerbaru



Wawancara Dengan Bapak Ahmad Fauzan



Wawancara Dengan Bapak Suyitno



Wawancara Dengan Bapak Ishak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

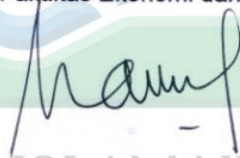
Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Imam Syafi'i
NIM : E20183085
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : *Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Pada Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan
Kabupaten Bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 8 Mei 2025
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Maryah Ulfah, M.El
197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Imam Syafi'i
NIM : E20183085
Semester : XIV (Empat Belas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi.
Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 08 Mei 2025
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah


Nur Ika Mauliyah, M.Ak
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



DATA DIRI:

Nama : Imam Syafi'i
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 9 November 2000
NIM : E20183085
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Dusun Gundang RT.10 RW.03, Desa Pujerbaru,
Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso
No. Tlp : 0822-3489-3898
E-mail : syafiiimam457@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SDN Pujerbaru 03 (2006-2012)
2. MTs Bustanul Ulum (2012-2015)
3. MA Bustanul Ulum (2015-2018)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2025)